

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
53/PUU-XV/2017 TENTANG PENGUJIAN PASAL 222 UU NO. 7 TAHUN
2017 TERHADAP PERSYARATAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

Oleh:

AHMAD MOHAMAD

NIM : 271412249

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum

Nip.19540625 198102 1 001

Novendri M. Nggilu, SH.,MH

Nip.19891127 2014104 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutve Imran, SH., MH

NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
53/PUU-XV/2017 TENTANG PENGUJIAN PASAL 222 UU NO. 7 TAHUN
2017 TERHADAP PERSYARATAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

Oleh:

AHMAD MOHAMAD

NIM : 271412249

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal : Selasa, 10 Juli 2018

Pukul : 10.00 WITA

Komisi Penguji :

1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
Nip. 19740119 200112 1 001

2. Suwitno Yutve Imran, SH., MH
Nip. 198306222009 121 004

3. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M. Hum
Nip. 19540625 198102 1 001

4. Novendri M. Nggilu, SH., MH
Nip. 19891127 2014104 1 001

Gorontalo, Agustus 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Moh. Rusdiyanto U. Paluhulawa, SH., M.Hum

NIP: 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

AHMAD MOHAMAD (NIM : 271412249) 2018. “**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Terhadap Persyaratan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019**”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum, dan Pembimbing II : Novendri Nggilu, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terhadap persyaratan *presidential threshold* dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 terhadap persyaratan *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 serta untuk mengetahui implikasi hukum putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan *judicial review* terhadap pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 dengan alasan dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan tersebut untuk memperkuat sistem Presidensial di Indonesia. Implikasi dari putusan ini adalah Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 konstitusional dan tetap berlaku, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden jika perolehan kursi di DPR RI dan 25% perolehan suara nasional pada Pemilu 2014. Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 mengeliminasi hak partai politik untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, hal ini bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Pemilu Serentak.

ABSTRACT

MOHAMAD, AHMAD (STUDENT ID: 271412249) 2018. "**Juridical Analysis on Decree of Constitutional Court Number 53/PUU-XV/2017 considering the Testing of Article 222 Law No. 7 of 2017 on the Pre-requisite of *Presidential Threshold* in Simultaneous Election 2019**". Principal Supervisor: Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.HUM. Co-supervisor: Novendri Nggilu, SH., MH. Department of Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo.

This research explores the juridical analysis on Decree of Constitutional Court Number 53/PUU-XV/2017 considering the Testing of Article 222 Law No. 7 of 2017 on the Pre-requisite of *Presidential Threshold* in Simultaneous Election 2019. It is also aimed at identifying the implication of the decree.

The results reveal that the Constitutional Court decides to not to grant the request for juridical review of Article 222 Law No.7 of 2017 on the ground that the petitioner's arguments are unwarranted. Furthermore, the Constitutional Court asserts that the decision to strengthen the Presidential system in Indonesia. The implication of the decree is that Article 222 Law No.7 of 2017 is constitutional and shall remain in effect. Political parties or coalitions of political parties may nominate a president and vice-president candidate if the seats are obtained in the House of Representatives is 25% of the national vote in the 2014 Election. Decree of the Constitutional Court Number 53/PUU-XV/ 2017 eliminates the right of political parties to be able to nominate the President and Vice President; this is contrary to Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution.

Keywords: *Presidential Threshold, Simultaneous Election*

